



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/ PDT P/2020/PN Bit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

FREDRIK FRENGKY DALAMBIDE,S.Pd.K jenis kelamin LAKI-LAKI, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Girian Atas RT/RW 009-003 Kecamatan Girian Kota Bitung

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor Register:1/Pdt P/2020/PN Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2006 di RSUD Manembo-nembo kota Bitung telah di lahirkan seorang anak jenis kelamin LAKI-LAKI yang diberi nama : MARCELINO DALAMBIDE yaitu anak ke dua dari suami istri : Djufri Dalambide (Alm) dan Ferny Moningka (Almh)

- Bahwa kedua orang tua kandung dari MARCELIO DALAMBIDE tersebut telah meninggal dunia, yaitu sdr. Djufri Dalambide dunia di Sorong Papua Barat pada tanggal 09 Maret 2008 sedangkan Sdri Ferny Moningka meninggal dunia di Lemban Minahasa Utara pada tanggal 25 September 2009 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karna MARCELINO DALAMBIDE belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak tersebut untuk anak yang masih dibawah umur ;

- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa pemohon FREDRIK FRENGKY DALAMBIDE, S.Pd.K adalah anak pertama dari Sdra. Djufri Dalambide (Alm) dan Sdri. Ferny Moningka (Almh) ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memeberikan penetapan yang marnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon ;

Mengangkat Sdra. FREDRIK FRENGKY DALAMBIDE, S.Pd.K sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : MARCELINO DALAMBIDE, Jenis kelamin LAKI-LAKI Lahir di Bitung , tanggal 28 maret 2006 bertempat tinggal terakhir di kelurahan Girian Atas RT/RW. 009-003 Kecamatan Girian Kota Bitung untuk pengurusan kredit di Bank BRI dengan agunan an. FERNY MONINGKA SHGB 00375 Girian Permai;

Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. foto copy Kartu Tanda Pengenal No. 305/18.52.05.1010/2005 tanggal 24 April 2008 , sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 1 ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. foto copy Kutipan akte Kematian An.FERRNY MONINGKA No..
7172CMU3009200901741, tanggal 25 September 2019, sesuai dengan
aslanya selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;
3. foto copy Kutipan akte Kematian An.DJUFRI DALAMBIDE No.
68/Cs/Btg/2008 , tanggal 27 Maret 2008 , sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda bukti P - 3 ;
4. foto copy Kutipan akta Kelahiran an. FREDRIK FRENGKY DALAMBIDE No.
508/Btg/1992 tanggal 31 Agustus 2016 , sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda bukti P - 4 ;
5. foto copy Kutipan akta Kelahiran an. MARCELINO DALAMBIDE No.
192/Cs/Btg/2006 tanggal 3 Mei 2006 , sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda bukti P - 5 ;
6. foto copy sertifikat an. No. 3508/Btg/1992 tanggal 31 Agustus 2016 ,
sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hesly Dalambide** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ,karena Pemohon Ponakan;
 - Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi atas kematian dari kedua orang tua Pemohon
 - Bahwa Saksi tahu pemohon bernama FREDRIK FRENGKY DALAMBIDE,S.Pd.K;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama DJUFRI DALAMBIDE meninggal dunia pada 9 Maret 2006 dan FERRNY MONINGKA telah meninggal dunia pada 25 September 2009;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan wali untuk adiknya yang bernama MARCELINO DALAMBIDE yang belum cukup umur ;
- Bahwa Saksi tahu adik dari Pemohon sekarang berumur 14(empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu adik dari Pemohon tersebut ada bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari pemohon sebelum meninggal dunia ada meninggalkan Rumah di Perumahan Girian Permai blok C No 27;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut atas nama Almarhum FERRNY MONINGKA yaitu mama dari pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari adiknya yang masih dibawah umur bernama MARCELINO DALAMBIDE dan Sertifikat tersebut untuk di angunan ke BRI;
- Bahwa Pemohon ingin menganggunkan sertifikat tersebut di BRI semata-mata karena untuk keperluan pembiayaan sekolah serta biaya hidup lainnya;
- Bahwa Saksi tahu Tanah yang terletak di di Kelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 adalah tanah Waris dari orang tua Pemohon yang bernama FERRNY MONINGKA dan Tanah terletak di diKelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 Sertifikat No.SHGB 00375;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adik Pemohon tidak keberatan kalau tanah tersebut akan di anggunkan ke BRI ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

2. **Saksi HESKY DALAMBIDE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ,karena Pemohon Ponakan;
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi atas kematian dari kedua orang tua Pemohon
- Bahwa Saksi tahu pemohon bernama **FREDRIK FRENGKY DALAMBIDE,S.Pd.K;**
- Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama **DJUFRI DALAMBIDE** meninggal dunia pada 9 Maret 2006 dan **FERNY MONINGKA** telah meninggal dunia pada 25 September 2009;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan wali untuk adiknya yang bernama **MARCELINO DALAMBIDE** yang belum cukup umur ;
- Bahwa Saksi tahu adik dari Pemohon sekarang berumur 14(empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu adik dari Pemohon tersebut ada bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari pemohon sebelum meninggal dunia ada meninggalkan Rumah di Perumahan Girian Permai blok C No 27;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut atas nama Almarhum **FERNY MONINGKA** yaitu mama dari pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari adiknya yang masih dibawah umur bernama MARCELINO DALAMBIDE dan Sertifikat tersebut untuk di angunan ke BRI;
- Bahwa Pemohon ingin mengagunkan sertifikat tersebut di BRI semata-mata karena untuk keperluan pembiayaan sekolah serta biaya hidup lainnya;
- Bahwa Saksi tahu Tanah yang terletak di di Kelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 adalah tanah Waris dari orang tua Pemohon yang bernama FERRNY MONINGKA dan Tanah terletak di diKelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 Sertifikat No.SHGB 00375
- Bahwa benar adik Pemohon tidak keberatan kalau tanah tersebut akan di angunan ke BRI ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon sebagai wali bagi adik Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MARCELINO DALAMBIDE untuk di angunan di BRI Sertifikat atas nama FERNY MONINGKA dan Tanah terletak di diKelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 Sertifikat No.SHGB 00375

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar pemohon mempunyai adik yang belum dewasa bernama MARCELINO DALAMBIDE ;
- Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama DJUFRI DALAMBIDE meninggal dunia pada 9 Maret 2006 dan FERNY MONINGKA telah meninggal dunia pada 25 September 2009;
- Bahwa benar pemohon ingin mengangunkan berupa Sertifikat atas nama FERNY MONINGKA dan Tanah terletak di diKelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 Sertifikat No.SHGB 00375
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah waris dari Almarhum FERNY MONINGKA orang tua dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohon dan adik Pemohon bertindak sebagai ahli waris dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa adik Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa benar adik Pemohon tidak keberatan kalau tanah tersebut akan di angunkan ke BRI ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi adik Pemohon yang belum dewasa, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan cakap disini sebagaimana pasal 1329 dan 1330 KUHPerdata adalah setiap orang, kecuali :

1. Orang yang belum dewasa ;
2. Orang yang berada dalam pengampuan ;
3. Orang perempuan, dalam hal –hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama **HESLY DALAMBIDE** dan keterangan saksi **HESKY DALAMBIDE** dapatlah diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari adik Pemohon bernama **MARCELINO DALAMBIDE** yang belum dewasa, untuk bertindak sebagai salah satu pihak dalam kapasitas sebagai ahli Waris dari almarhum DJUFRI DALAMBIDE meninggal dunia pada 9 Maret 2006 dan FERNY MONINGKA telah meninggal dunia pada 25 September 2009 untuk menagunkan sertifikat tersebut dalam membiayai sekolah adik Pemohon dan biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P51 yang adalah bukti Akta Kelahiran dari adik Pemohon, dapatlah diketahui ternyata adik Pemohon **MARCELINO DALAMBIDE**, tersebut belum dewasa, sehingga dipandang tidak cakap dalam membuat perikatan atau bertindak secara hukum, maka berdasarkan pasal 47 dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 345 KUHP data, apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum dapat diwakili oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku kakak atau sebagai orang tua dari adik Pemohon yang bernama **MARCELINO DALAMBIDE** berhak secara hukum mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Angka 1(satu) dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mencermati petitum permohonan Pemohon Angka 1 (satu) ternyata Pemohon telah bermohon untuk melakukan tindakan hukum untuk menandatangani segala yang berkaitan dengan angunan harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 Sertifikat No.SHGB 00375 Menimbang, bahwa dari bukti P.4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapatlah diketahui bahwa kedua orang tua dari Pemohon bernama DJUFRI DALAMBIDE meninggal dunia pada 9 Maret 2006, dan FERNY MONINGKA telah meninggal dunia pada 25 September 2009 sehingga setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon bersama adiknya **MARCELINO DALAMBIDE** akan mengangankan di BRI Sertifikat atas nama FERNY MONINGKA terletak di diKelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 Sertifikat No.SHGB 00375;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas bahwa Pemohon berhak sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk secara hukum mewakili adik Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum maka Pemohon dapat melakukan tindakan hukum mewakili adik Pemohon bernama **MARCELINO DALAMBIDE** mengangankan di BRI Sertifikat atas nama FERNY MONINGKA

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Perumahan Girian Permai blok C No 27 Sertifikat No.SHGB 00375;

Amat terlebih kepentingan adik Pemohon tersebut menghendaki yakni untuk pembiayaan sekolah adik Pemohon dan biaya hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 345, pasal 1329 dan 1330 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 47, pasal 48 Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sdra. FREDRIK FRENGKY DALAMBIDE, S.Pd.K sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : MARCELINO DALAMBIDE, Jenis kelamin LAKI-LAKI Lahir di Bitung , tanggal 28 maret 2006 bertempat tinggal terakhir di kelurahan Girian Atas RT/RW. 009-003 Kecamatan Girian Kota Bitung untuk pengurusan kredit di Bank BRI dengan agunan an. FERNY MONINGKA SHGB 00375 Girian Permai;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk tindakan mengagunkan sertifikat di BRI;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat ,tanggal 10 Januari 2020 oleh
MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH,MH.Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

NOVA HABIBIE .SH.

MUH.ALFI SAHRIN USUP, SH, MH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Bit